






**INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL YOGYAKARTA**

 <p>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA</p>	Kode/ Nomor POB	:	POB.01/Pe.01/SN.2&3/LPPMI/ITNY/2023
	Nama POB	:	Usulan dan Penetapan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual
	Tgl. Pembuatan	:	6 Juni 2023
	Tgl. Efektif	:	4 September 2023
	Revisi	:	00
	Dibuat Oleh	:	<p>Kepala Bidang P2M dan KI</p>  <p>(Ani Apriani, S.Si., M.Sc.) NIK. 1973 0264</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala LPPMI</p>  <p>(Wayan Suparta, Ph.D.) NIK. 1973 0377</p>	
Tujuan	Dasar Hukum/ Landasan		
POB ini bertujuan untuk menjamin proses pelaksanaan pemberian insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 		
Deskripsi	Ruang Lingkup		
1. Pemberian Insentif merupakan mekanisme pemberian reward dalam bentuk insentif bagi dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual sesuai ketentuan yang berlaku.	POB ini mencakup prosedur pelaksanaan pemberian insentif dari publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual yang sudah terbit/ <i>granted</i> .		
POB dan Formulir Terkait	Referensi		
1. Formulir pengajuan insentif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual 2. Standar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITNY 		

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan/ Pihak Terkait				Mutu Baku		
		Ka. Bid/ Kepala LPPMI	Ka. Sub/ Staf LPPMI	Dosen	Rektor/ Warek II	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menentukan jadwal pengajuan insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual	○	↓			Pedoman insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual	1 hari	Jadwal pengajuan insentif
2	Memberikan informasi penerimaan pengajuan insentif		□	↓		Draft surat pemberitahuan penerimaan	1 hari	Surat pemberitahuan penerimaan pengajuan insentif luaran
3	Pengajuan insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual			□		Form pengajuan insentif	14 hari	Daftar pengusul berdasarkan form pengajuan yang telah terisi dan diusulkan
4	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan	□		↑		Check list lampiran pendukung Kriteria ketentuan penerima insentif	7 hari	Daftar pengusul insentif yang memenuhi kriteria
5	Rapat verifikasi berkas penerima insentif	◇				Formulir verifikasi berkas luaran	1 hari	Berita acara verifikasi berkas
6	Menetapkan penerima insentif	□	↓			Daftar Dosen penerima insentif yang telah lolos kualifikasi	2 hari	Daftar Dosen penerima insentif ditetapkan melalui surat pemberitahuan
7	Mengumumkan penerima insentif		□			Draft surat pemberitahuan	1 hari	Surat pemberitahuan penerima insentif luaran
8	Mengajukan permohonan pencairan insentif		□		□	Surat permohonan Daftar penerima insentif	7 hari	Insentif diajukan kepada Rektor
9	Penerimaan insentif luaran penelitian dan abdimas			○	←	Form berkas bukti penerimaan insentif	3-5hari	Laporan penerimaan insentif luaran

Keterangan simbol:

- = mulai/ selesai
- = aliran
- = proses
- ◇ = pilihan, pengambilan keputusan